



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 10 November 2021 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1988 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katolik. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah TK. II Bangka sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 252/1988.- tertanggal 28 Oktober 1988;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Kayu Besi pada tanggal 20 Oktober 1989 dengan Akta Kelahiran No. 1238/T/1989.-;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 06 Juni 1992 dengan Akta Kelahiran No. 33/1992.-;



- ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 17 September 1993 dengan Akta Kelahiran No. 861/Disp-785/PKP/1999;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2001, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2002 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya adalah adanya pihak ketiga;

5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menerima gugatan dari pihak Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Sidang tanggal 11 November 2021 dan tanggal 18 November 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904024510620001 atas nama PENGUGAT yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 18 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/1143/19.04.05.2003/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Kayu Besi Kecamatan Namang Pemerintah



Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 24 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904051408640001 atas nama TERGUGAT yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1904021706090016 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Julhasnan, M. Tr.I.P. tertanggal 9 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 252/1988 yang dibuat oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 26 Oktober 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1238/T/1989 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 18 Desember 1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33/1992 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dari. II Pangkalpinang tertanggal 1 Agustus 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 861/Disp-785/PKP/1999 atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dari. II Pangkalpinang tertanggal 3 Desember 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor 800/090/Dindik.UPTDSDNSPB/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah Dinas Pendidikan Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SD Negeri 5 Pangkalanbaru dan ditandatangani oleh Rowatini, S.Pd,SD selaku Kepala Sekolah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan ibu kandung Saksi yang mana Saksi merupakan anak pertama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan ayah Saksi yaitu Tergugat pada bulan Oktober tahun 1988 secara agama Katolik di Gereja Santo Desa Kayu Besi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terkadang di Desa Kayu Besi lain waktu di Desa Belilik, kemudian pada tahun 2001 pindah ke Sungaiselan, dan pada tahun 2002 Penggugat dan Saksi serta kedua adiknya pindah lagi ke Yogyakarta tanpa Tergugat dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama merupakan Saksi yang lahir di Kayu Besi pada tanggal 20 Oktober 1989, kedua anak laki-laki yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 6 Juni 1992, dan ketiga anak laki-laki yang bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Pangkalpinang pada tanggal 17 September 1993;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan adanya pihak ketiga dimana Saksi melihat Tergugat bersama wanita lain sekitar tahun 2005 saat Saksi pulang ke bangka hendak mendaftarkan sekolah, dan Tergugat menceritakan sendiri kepada Saksi bahwa Tergugat dengan wanita lain tersebut sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, yang membiayai dan menafkahi Saksi bersama dengan kedua adiknya adalah Penggugat;
- Bahwa antara tahun 2003 dengan 2004, antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian di hadapan Romo Gereja, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat baru mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan diperlukan untuk mengurus pemberkasan pensiun Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru SD).

2.



3. Saksi ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan ibu kandung Saksi yang mana Saksi merupakan anak ketiga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan ayah Saksi yaitu Tergugat pada secara agama Katolik pada tanggal yang tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terkadang di Desa Kayu Besi lain waktu di Desa Belilik, kemudian pada tahun 2001 pindah ke Sungaiselan sewaktu Saksi bersekolah di kelas 6 (enam) SD, dan pada tahun 2002 Penggugat dan Saksi serta kedua anaknya yang lain pindah lagi ke Yogyakarta tanpa Tergugat dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dikarenakan Penggugat sempat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh, namun tidak lama Saksi dan Penggugat pulang ke Bangka untuk melanjutkan pekerjaan Penggugat;
- Bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama merupakan Saksi yang lahir di Kayu Besi pada tanggal 20 Oktober 1989, kedua anak laki-laki yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 6 Juni 1992, dan ketiga anak laki-laki yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Pangkalpinang pada tanggal 17 September 1993;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan adanya pihak ketiga dimana Saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah bersama dengan wanita lain dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, yang membiayai dan menafkahi Saksi bersama dengan kakak dan adik Saksi adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat baru mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan diperlukan untuk mengurus pemberkasan pensiun Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru SD).

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 252/1988 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 26 Oktober 1988, yang dibuat oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 26 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana petitum gugatan yang dapat dikabulkan atas dasar bahwa gugatan tersebut mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Koba, memiliki kewenangan untuk menyidangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (Rbg.), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa identitas Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat dan bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Koba memiliki kewenangan untuk menyalahkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan ditemukan bahwa Penggugat memiliki profesi sebagai guru dan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengubah ketentuan Pasal 3 yang mana menyatakan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor 800/090/Dindik.UPTDSDNSPB/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah Dinas Pendidikan Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SD Negeri 5 Pangkalanbaru dan ditandatangani oleh Rowatini, S.Pd, SD selaku Kepala Sekolah (P-9) yang menyatakan bahwa Kepala Sekolah UPTD SDN 5 Pangkalanbaru selaku pimpinan/atasan dari Penggugat memberikan izin kepada Penggugat untuk menggugat cerai suaminya yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dan 2 yang menyatakan agar menerima gugatan pihak Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua petitum ini memiliki pokok permintaan yang sama, maka akan disatukan dalam 1 (satu) petitum, namun oleh karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka harus dikesampingkan terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah benar bernama Sunarsih beserta dengan identitas yang termuat dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat, telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang bernama Simon Suanse (bukti surat P-4), yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (P-2), di hadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 26 Oktober 1988, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 252/1988 yang dibuat oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 26 Oktober 1988 (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya sempat tinggal di daerah bernama Kayu Besi lalu berpindah-pindah beberapa kali ke daerah Beluluk, dan Jalan Sungai Selan, dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 20 Oktober 1989 (P-6), kedua bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 6 Juni 1992 (P-7), dan yang ketiga bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 17 September 1993 (P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan ditemukan bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, yang mana Penggugat bekerja sebagai guru SD (Pegawai Negeri Sipil) dan Tergugat bekerja sebagai supir, hingga kemudian pada tahun 2001 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga akhirnya pada tahun 2002 Penggugat memutuskan untuk pergi ke kota Yogyakarta Bersama dengan ketiga anaknya tanpa sepengetahuan Tergugat, kemudian pada sekitar tahun 2003 sampai dengan 2004 Penggugat kembali pulang ke bangka bersama dengan anak kedua dan ketiganya sedangkan anak pertamanya tetap tinggal di Yogyakarta hingga tahun 2005;

Menimbang, bahwa sepulang Penggugat ke bangka, Penggugat tidak pernah kembali ke rumah tempat berdiamnya Penggugat dan Tergugat sebelumnya dan memilih untuk tinggal di rumah keluarganya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang, dan ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan dinafkahi serta dibiayai oleh Penggugat sendiri tanpa bantuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat pulang ke bangka pada tahun 2005 hendak melanjutkan sekolah, Saksi ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT sempat bertemu dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat sempat menceritakan kepada Saksi ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT bahwa Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dari perempuan lain yang bukan istri sahnya;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2002 hingga dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan Penggugatlah yang membiayai serta menafkahi ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin satu sama lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai lagi tujuan dari perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka 1 dan 2 juga haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan berlangsung, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan berlangsung dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang berlangsung di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:



- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik yang setaraf atau yang lebih tinggi, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 252/1988 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 26 Oktober 1988, yang dibuat oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 26 Oktober 1988 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat dalam Register Perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba mengirimkan 1 (satu) helai Salinan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (Tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H. dan Naomi Renata Manihuruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba tanggal 10 November 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koba pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	
NBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
4.....B	:	
iaya Panggilan	:	Rp540.000,00;
5.....R	:	
edaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp760.000,00;
(Tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah)		